



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : P / 0386 / DISDIK-B.2 / V / 2022

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 23 Mei 2022 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;

b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan perpanjangan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

- Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2027.

Ditetapkan di : Ketapang.
Pada tanggal : 30 Mei 2022.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196809101991031007

43	SD NEGERI 16	Delta Pawan
44	SD NEGERI 17	Delta Pawan
45	SD NEGERI 18	Delta Pawan
46	SD NEGERI 19	Delta Pawan
47	SD NEGERI 20	Delta Pawan
48	SD NEGERI 22	Delta Pawan
49	SD NEGERI 23	Delta Pawan
50	SD NEGERI 1	Hulu Sungai
51	SD NEGERI 2	Hulu Sungai
52	SD NEGERI 3	Hulu Sungai
53	SD NEGERI 4	Hulu Sungai
54	SD NEGERI 5	Hulu Sungai
55	SD NEGERI 6	Hulu Sungai
56	SD NEGERI 7	Hulu Sungai
57	SD NEGERI 8	Hulu Sungai
58	SD NEGERI 9	Hulu Sungai
59	SD NEGERI 10	Hulu Sungai
60	SD NEGERI 11	Hulu Sungai
61	SD NEGERI 12	Hulu Sungai
62	SD NEGERI 13	Hulu Sungai
63	SD NEGERI 14	Hulu Sungai
64	SD NEGERI 15	Hulu Sungai
65	SD NEGERI 16	Hulu Sungai
66	SD NEGERI 17	Hulu Sungai
67	SD NEGERI 18	Hulu Sungai
68	SD NEGERI 19	Hulu Sungai
69	SD NEGERI 20	Hulu Sungai
70	SD NEGERI 21	Hulu Sungai
71	SD NEGERI 22	Hulu Sungai
72	SD NEGERI 1	Kendawangan
73	SD NEGERI 2	Kendawangan
74	SD NEGERI 3	Kendawangan
75	SD NEGERI 4	Kendawangan
76	SD NEGERI 5	Kendawangan
77	SD NEGERI 6	Kendawangan
78	SD NEGERI 7	Kendawangan
79	SD NEGERI 8	Kendawangan
80	SD NEGERI 9	Kendawangan
81	SD NEGERI 10	Kendawangan
82	SD NEGERI 11	Kendawangan
83	SD NEGERI 12	Kendawangan
84	SD NEGERI 13	Kendawangan
85	SD NEGERI 14	Kendawangan
86	SD NEGERI 15	Kendawangan
87	SD NEGERI 16	Kendawangan
88	SD NEGERI 17	Kendawangan
89	SD NEGERI 18	Kendawangan
90	SD NEGERI 19	Kendawangan
91	SD NEGERI 20	Kendawangan
92	SD NEGERI 21	Kendawangan
93	SD NEGERI 22	Kendawangan
94	SD NEGERI 23	Kendawangan
95	SD NEGERI 24	Kendawangan